

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

## B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

### TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

### FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
  - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.  
(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayana Informasi di Pengadilan).
  - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.  
(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

### C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

#### 1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua - sebagaimana

telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

## **2. Jabatan Fungsional :**

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera/Sekretaris.
- c. Wakil Panitera.
- d. Panitera Muda Pidana.
- e. Panitera Muda Perdata.
- f. Panitera Muda Hukum.
- g. Panitera Pengganti.
- h. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

## **3. Jabatan Struktural :**

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Wakil Sekretaris.
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- e. Kepala Sub Bagian Umum.

## **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima dalam Tahun Anggaran 2013, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.
- d. Sistematika Penyajian.

## **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2010-2014 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahun 2013.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2013.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja.
- b. Analisa Akuntabilitas Kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Saran-Saran.

## **BAB V. LAMPIRAN**

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Rencana Kerja Tahun 2014.
4. Matriks Rencana Strategis 2010-2014.
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014

Tahun 2013 merupakan tahun keempat berjalannya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Sejak awal tahun 2010, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sebagai Program Jangka Menengah (lima tahunan) sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
- b. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
- c. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
- d. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.

- e. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima 2010 – 2014 :**

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
  - Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan.
  - Pembinaan disiplin aparat peradilan.
  - Kenaikan gaji dan tunjangan aparat peradilan.
  - Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan sarana Peradilan :
  - Penambahan beberapa ruangan dan inventaris yang belum ada.
  - Pemeliharaan gedung dan inventaris.
  - Pembenahan administrasi teknis peradilan dan administrasi umum.
  - Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan :
  - Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan.
  - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan.
  - Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
  - Pemberian sanksi tegoran dan peringatan bagi aparat yang melanggar ketentuan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan :
  - Terlaksananya proses kinerja aparat di bidang teknis peradilan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
  - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara dan Hukum Materiil yang berlaku.
  - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara.



- Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan :
- Merencanakan dan menyusun RKA-KL.
  - Penata-usahaan pembukuan.
  - Penyusunan laporan yang akurat.
  - Pertanggungjawaban yang akuntabel.

## 1. VISI dan MISI

### VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Badan Peradilan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.

Visi Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima adalah :

**"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"** hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010–2035. yang dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan dengan :

1. Melaksanakan Fungsi kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kinerja obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (IT) terpadu.

### **MISI**

Misi adalah : Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Negeri Klas IB Raba Bima sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

### **1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga

perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

## **2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

## **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis

(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

#### **4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

### Tujuan Strategis

Tujuan adalah Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

### Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Jadi Sasaran Strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tujuan dan Sasaran Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan Sumber Daya (SDM) aparatur peradilan.
2. Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana Peradilan.
3. Terwujudnya peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, berkeadilan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara visi, misi dan tujuan disusun, faktor kunci keberhasilan diantaranya :

1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima agar menjadi profesional.
2. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.
3. Pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas, pelayanan publik dan ketatalaksanaan.
5. Akuntabilitas dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

### **3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah diuraikan maka Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima mengusulkan Program-program utama dan pokok sebagai berikut :

#### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan tingkat banding dan tingkat pertama**

Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan tingkat banding dan tingkat pertama bagaimanapun akan sangat menunjang kelancaran dan keberhasilan dari tugas pokok badan peradilan, baik itu sarana prasarana alat atau perlengkapan kegiatan yang ditunjang dengan anggaran yang ada. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya :

- Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4
- Penambahan alat pengolah data

- Tersedianya perlengkapan sarana gedung
- Terpenuhi sarana dan prasarana lainnya seperti garasi dan penataan halaman.

### **3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Pada bagian program ini Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 188.000.000,- yang ditujukan untuk penanganan administrasi perkara yang ada. Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA (03) Dirjen Badilum.

### **4. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum**

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima berupa bantuan Pengacara, bantuan biaya saksi/saksi ahli dan penterjemah terhadap perkara yang dihadapi. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 121.050.000,- dialokasikan untuk 78 (tujuh puluh delapan) berkas perkara, akan tetapi kami telah melakukan pemberian bantuan hukum secara prodeo 443 berkas baik perdata dan pidana, permohonan 396, gugatan 1 berkas, sedangkan pidana 46 berkas.

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2013**

Rencana kerja Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, adalah sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Penerapan pemerintahan yang baik		
	1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kesejahteraan pegawai / SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial</li> </ul>	100%
	2. a. Operasional Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</li> </ul>	100%
	b. Pelayanan Publik atau Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya Pelayanan Publik dan Birokrasi</li> </ul>	100%
2.	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Bantuan Hukum</li> </ul>	Bantuan Hukum/ Saksi / Penterjemah / Biaya pengacara /Penyelesaian Perkara	100%
3.	Penegakan Hukum dan HAM		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Prosentasi Perkara Banding yang terselesaikan dan Diputus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sisa perkara ditingkat pertama</li> <li>b. Jumlah perkara diputus ditingkat pertama</li> <li>c. Lamanya proses penyelesaian perkara pidana ditingkat pertama dalam waktu 1-3 bulan</li> <li>d. Lamanya proses penyelesaian perkara perdata ditingkat pertama dalam waktu 1- 6 bulan</li> <li>e. Jumlah berkas perkara tingkat pertama yang sudah diminutasi</li> <li>f. Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>100 %</li> <li>100</li> <li>100 %</li> <li>100 %</li> <li>100 %</li> </ul>

		g. Jumlah perkara dimohonkan Kasasi	100 %
		h. Jumlah Perkara dimohonkan PK	100 %
		i. Jumlah perkara dimohonkan Eksekusi	100 %
		j. Data Statistik Perkara	100 %
		k. Laporan Bulanan Perkara	100 %
		l. Laporan Bulanan Keuangan Perkara	100 %
		m. Publikasi Putusan	100 %
		n. Arsip Perkara	100 %

## **C. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) TAHUN 2013**

### **1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2013 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2013. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tahun 2013 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2013, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang disusun tahun 2013. Selain berdasarkan Indikator Kerja Utama (IKU) tersebut dan dengan mengembangkan tujuan dan sasaran-sasaran, maka dapat diperinci Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, yang menguraikan beberapa point penting diantaranya : Sasaran Strategis, Indikator, Target, Program dan Anggaran,

selengkapnya mengenai Penetapan Kinerja pada halaman berikutnya :

**PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA  
TAHUN 2013**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	PROGRAM	ANGGARAN
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	Meningkatnya kesejahteraan pegawai / SDM Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya	4,640.687.000.-
Penyelenggaraan Operasional dan Pimpinan	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	100%		595.030.000.-
Pelayanan Bantuan Hukum	Bantuan Hukum/ Saksi / Penterjemah / Biaya pengacara /Penyelesaian Perkara	100%	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	188,000,000.-
Pembangunan / Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Rumah Negara	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1,043,000,000.-
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Gedung	100%		
	Mengadakan Fasilitas Kantor	100%		
Meningkatnya Prosentasi Perkara Banding yang terselesaikan dan Diputus	a. Sisa Perkara ditingkat pertama	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	121.050.000.-
	b. Jumlah Perkara diputus ditingkat pertama	100%		
	c. Lamanya proses penyelesaian perkara pidana ditingkat pertama dalam waktu 1-3 bulan	100%		
	d. Lamanya proses penyelesaian	100%		

	perkara perdata ditingkat pertama dalam waktu 1- 6 bulan			
e.	Jumlah berkas perkara tingkat pertama yang sudah diminutasi	100%		
f.	Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding	100%		
g.	Jumlah perkara dimohonkan Kasasi	100%		
h.	Jumlah Perkara dimohonkan PK	100%		
i.	Jumlah perkara dimohonkan Eksekusi	100%		
j.	Data Statistik Perkara	100%		
k.	Laporan Bulanan Perkara	100%		
l.	Laporan Bulanan Keuangan Perkara	100%		
m.	Publikasi Putusan	100%		
n.	Arsip Perkara	100%		

## 2. PERJANJIAN KINERJA (Dokumen Penetapan Kinerja) TAHUN 2013

### PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA

#### PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : A. HAIR, SH., MM.**

**Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

**Nama : MAS'UD, SH.,MH**

**Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** pada Tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan Target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima  
(Pihak Kedua)**

**MAS'UD, SH.,MH**  
NIP. 19590201 198603 1 003

Kota Bima, 28 Januari 2013  
**Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima  
(Pihak Pertama)**

**A. HAIR, SH., MM.**  
NIP. 19611110 199003 1 002

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran 3.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya. Namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2013 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang.

#### PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi” mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.

Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan.

### **SKALA PENILAIAN**

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut :

0	-	55	:	Sangat Kurang
56	-	70	:	Kurang
71	-	85	:	Cukup
86	-	100	:	Baik
> 100			:	Sangat Baik

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

### **ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA**

#### **1. Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Kesejahteraan serta Penyelesaian Administrasi Peradilan**

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
Terselesainya administrasi perkara	1 Paket	1 Paket	100
Terselesainya administrasi keuangan perkara	1 Paket	1 Paket	100
Terselesainya administrasi kepegawaian tenaga fungsional	1 Paket	1 Paket	100

Secara rinci kegiatan dari penyelesaian administrasi baik sub bagian dikepaniteraan (administrasi perkara) dan sub bagian dikesekretariatan (administrasi keuangan, kepegawaian dan umum) dapat dilihat di sebagaimana terlampir pada formulir PK, PPS dan PKK.

## 2. Tersusunnya Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) PN

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersusunnya RKAKL Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima	1 satker	1 satker	100

Capaian indikator ini ditandai dengan tersedianya dana anggaran setiap tahunnya yang tertuang dalam RKA-KL Tahun 2013, kemudian melakukan di sahkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2013 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram selaku koordinator wilayah dan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Anggaran Mataram.

## 3. Terwujudnya koordinasi pimpinan/kelompok kerja di PN Klas IB Raba Bima

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya rapat-rapat dinas bulanan	12 kali	12 kali	100

Rapat-rapat koordinasi antar sub bagian dilaksanakan tiap bulan. Rapat dimaksud diikuti oleh seluruh Hakim dan Pejabat Fungsional dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tupoksi pada bulan sebelumnya. agar kelancaran dalam pelaksanaan tugas tercapai.

4. **Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi PN Klas IB Raba Bima**

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah konsultasi	10 kali	16 kali	200

5. **Terpeliharanya kualitas sarana, prasarana dan fasilitas kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien**

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah sarana kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	100
Jumlah sarana kantor yang masih layak pakai	5 jenis	5 jenis	100
Jumlah prasarana kantor yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	100
Jumlah prasarana kantor yang masih layak pakai	2 jenis	2 jenis	100
Jumlah fasilitas kantor yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	100
Jumlah fasilitas kantor yang masih layak pakai	5 jenis	5 jenis	100

6. **Manajemen peradilan yang sistematis menunjang kelancaran pelaksanaan tugas**

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Bagan Struktur Organisasi	1 bagan	1 bagan	100
Tersusunnya Pedoman Kerja	1 peraturan	1 peraturan	100
Tersusunnya Program Kerja	1 laporan	1 laporan	100
Terlaksananya Koordinasi	12 kali	12 kali	100
Laporan Hasil kerja	12 laporan	12 laporan	100
Evaluasi Program Kerja	12 kali	12 kali	100

#### 7. Meningkatnya efektifitas dan kenyamanan pelaksanaan kerja

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Pengadakan sarana kantor	0 jenis	0 jenis	100
Pengadakan prasarana kantor	2 jenis	2 jenis	100
Pengadakan fasilitas kantor	15 jenis	15 jenis	100

#### 8. Meningkatnya persentase perkara banding yang terselesaikan dan diputus

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target (Perkara)	Realisasi (Perkara)	%
Terdaftarnya perkara pidana dan perdata di tingkat pertama secara tertib dan cepat	530	951	179,43 %
Terdaftarnya Perkara Banding (Pidana dan Perdata)	55	63	114,54 %
Terdaftarnya Perkara Kasasi (Pidana dan Perdata)	30	27	90 %
Terdaftarnya Perkara PK (Pidana dan Perdata)	5	7	140 %
Terdaftarnya Pidana Lalu Lintas	10.604	10.604	100 %
Grasi	0	0	0 %
Eksekusi Perkara Perdata	32	18	56,25 %

**9. Jumlah perkara yang diterima, diproses, diperiksa dan diadili pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima selama setahun (2013) sebagai berikut :**

– **Perkara Pidana**

Pidana Biasa :

- Sisa tahun 2012	:	88 perkara.
- Masuk tahun 2013	:	494 perkara.
- Putus	:	520 perkara.
- Sisa	:	62 perkara
Banding	:	21 perkara
Kasasi	:	9 perkara
Tipiring	:	18 perkara
Praperadilan	:	1 perkara
Singkat	:	0 perkara
Lalu Lintas	:	10.604 perkara, diputus semua.

– **Perkara Perdata**

Gugatan :

- Sisa tahun 2012	:	35 perkara.
- Masuk tahun 2013	:	95 perkara.
- Putus	:	83 perkara.
- Sisa	:	47 perkara
- Permohonan	:	283 Perkara, putus semua

Banding :

- Sisa Tahun 2012	:	3 perkara
- Masuk tahun 2013	:	39 perkara
- Jumlah	:	42 perkara

Kasasi :

- Sisa Tahun 2012	:	1 perkara
- Masuk Tahun 2013	:	18 perkara
- Jumlah	:	19 perkara

PK :

- Sisa Tahun 2012	:	0 perkara
- Masuk Tahun 2013	:	7 perkara
- Jumlah	:	7 perkara

## Eksekusi

- Sisa Tahun 2012	:	17	Perkara
- Masuk Tahun 2013	:	15	perkara
- Dilaksanakan	:	18	perkara
- Belum dieksekusi	:	14	perkara

Jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tahun 2013 sebanyak 11.603, perkara pidana : 11.146 perkara, perkara perdata : 457 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 144 perkara terdiri dari perkara pidana : 88 perkara dan perkara perdata : 56 perkara. Jadi pada tahun 2012, berdasarkan indikator kinerja dari kegiatan peningkatan penyelesaian administrasi peradilan, terlihat prosentase target dan realisasi yaitu target 530 perkara sedangkan realisasi 951 perkara atau 179,43 %. Melihat hasil capaian antara target dengan realisasi tersebut, maka skala penilaian diatas 100 % adalah sangat baik.

Untuk tahun 2014, Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima memperkirakan jumlah perkara yang masuk sebanyak 360 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 109 perkara yang terdiri dari 62 perkara pidana dan 47 perkara perdata. Kemudian perkara pidana lalulintas sebanyak 10.604, sehingga seluruhnya jumlah perkara yang diperkirakan atau ditargetkan sebanyak 11.087 berkas perkara yang indikator kinerja pada tahun 2014.

## 10. Pencapaian Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah : Prosentase tunggakan perkara terhadap total perkara yang ditangani (Tidak termasuk perkara tipiring dan Lalulintas), pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2013 adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Prosentase Perkara Putus terhadap Perkara Masuk	100 %	860	120,78 %
Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara yang Putus	100 %	860	120,78 %

Dari tabel di atas, terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2013 dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Perkara yang diproses tahun 2013 = 11.603 perkara
- Jumlah Perkara Putus = 11.490 perkara
- Sisa Perkara = 109 perkara

#### **11. Membaiknya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dan kebijakan dibidang peradilan.**

Pada sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator yaitu : prosentase putusan perkara yang tidak naik banding dan prosentase putusan perkara yang tidak naik kasasi. Sasaran ini diakomodir pada Program Penegakan Hukum dan HAM untuk mendukung core bussines Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima sebagai pelaksana penegakan hukum (menerima, memeriksa mengadili dan memutus perkara), sehingga diharapkan putusan yang dikeluarkan dari keseluruhan perkara yang di putus pengadilan diharapkan para pencari keadilan menerima 100% putusan pengadilan tersebut.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi mengikut sertakan pelaksanaan pembinaan kepada para tenaga teknis yustisial yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sehingga diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
Prosentase Perkara Tidak Naik banding	100 %	499	0,04 %
- Perkara Pidana	100 %	34	0,46 %
- Perkara Perdata			
Prosentase Putusan Perkara (Pidana + Perdata) Tidak Naik Kasasi	100 %	576	0,45 %

Dari tabel diatas terlihat pada indikator kedua Perkara yg tidak naik Kasasi sekitar 0,45 %, tapi secara umum putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang tidak naik Banding indikatornya tercapai, artinya masyarakat cukup puas dengan Penegakan dan Kebijakan Hukum yang dijalankan di Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.

## 12. Meningkatnya kinerja dalam penyelesaian perkara

Ada 3 (tiga) indikator kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang digambarkan sebagai berikut :

1. Prosentase putusan perkara perdata yang selesai diminutasi.
2. Prosentase putusan perkara pidana yang selesai diminutasi.
3. Prosentase pelaksanaan putusan.

Untuk 3 (tiga) indikator objektif tersebut diatas merupakan indikator yang harus diupayakan secara bertahap dengan cara melakukan pembinaan-pembinaan, motivasi dan memperhatikan prasarana yang ada. Untuk mencapai 3 (tiga) indikator objektif dapat kita lihat perbandingan jumlah perkara putus selesai diminutasi dengan yang belum selesai diminutasi dari tahun 2013.

### PENYELESAIAN MINUTASI PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA TAHUN 2013

PERKARA	PERKARA PUTUS	SELESAI MINUTASI	BELUM MINUTASI	PROSENTASE
PIDANA	520	520	-	100 %
PERDATA	83	83	-	100 %
<b>JUMLAH</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator telah dicapai dengan hasil yang baik.



### 13. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti, dan Pegawai lainnya.

Upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima memberikan kebebasan atau menganjurkan agar Hakim / Pejabat / Pegawai pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima selanjutnya studi atau mengikuti Diklat / Kursus / Bimtek / Sosialisasi Perundangan-Undangan / Pertemuan Tahunan dan Kegiatan lainnya untuk menambah pengetahuan / keterampilan.

Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima mengirim/mengikuti sertakan Diklat Pejabat/karyawan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung diantaranya:

- Hakim : 6 Orang
- Bimtek Panitera/Panitera Pengganti : 6 Orang
- Bimtek Juru Sita Pengganti : 5 Orang
- Bimtek Pengadaan Barang/Jasa : 4 Orang
- Pelatihan Pegawai : 6 Orang
- Bimtek SAI-SIMAK : 3 Orang

### 14. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Dalam hal mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara capaian Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima terdapat 1 (satu) indikator yang digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Prosentase peraturan pemerintah dan peraturan Mahkamah Agung tentang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)	530	951	179,43 %

## 15. Pembaharuan Pengelolaan Keuangan Perkara

Semua Badan Peradilan tidak terkecuali Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima dalam hal menyingkapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima telah melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara. Ada beberapa hal penting yang terjadi sepanjang tahun 2009 terkait dengan penataan ulang mekanisme akuntabilitas dan transparansi keuangan perkara :

### 1. Penataan Ulang Rejim pemungutan biaya perkara dan akuntabilitas pungutan keuangan perkara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis-jenis & Tarif PNBP yang berlaku pada MARI dan Peradilan dibawahnya (PP Nomor 53/2008) mengatur kembali biaya-biaya yang dapat dipungut oleh 28 pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan. Khusus untuk perkara perdata, maka PP ini mengukuhkan dua elemen biaya utama yang dapat dipungut oleh pengadilan, yaitu :

- ✓ Biaya Perkara, yang merupakan biaya tetap sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal PP Nomor 53/2008).
- ✓ Biaya Proses, yang merupakan biaya variabel yang juga dikenal sebagai Panjar Biaya Perkara (PBP), utamanya dipergunakan untuk membiayai biaya yang terkait penyelesaian suatu perkara di pengadilan, antara lain pemanggilan/pemberitahuan saksi, tergugat, dan pengugat, pemrosesan berkas-berkas materi, dan pengiriman berkas. Besar biaya proses perkara ini tidak sama untuk tiap perkara. Kewenangan untuk menetapkan biaya proses berada di tangan Ketua Pengadilan Sesuai dengan pasal 81 ayat (6) Uu nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

maka biaya perkara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53/2008 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengelolaan dan pertanggung jawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan. Sementara itu khusus untuk biaya proses, pasal 81 ayat (7) UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik.

## **2. Agenda Transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara**

Untuk mendukung penataan ulang sistem pengelolaan biaya perkara, dan mendorong terciptanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, khususnya keuangan perkara Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima berpedoman kepada SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya perkara, SEMA tersebut menetapkan beberapa hal penting, yaitu :

1. Memerintahkan pengelolaan keuangan perkara dilakukan dengan standar keterbukaan sesuai dengan dasar hukum yang dibuat oleh masing-masing Ketua Pengadilan.
2. Menetapkan mekanisme pembayaran uang perkara hanya melalui bank dan melarang pembayaran tunai melalui petugas Pengadilan.
3. Memerintahkan agar sisa uang perkara wajib dikembalikan ke para pihak, dan terhadap sisa uang perkara yang tidak diambil dalam waktu enam bulan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai uang tidak bertuan.
4. Perintah untuk menyetorkan pendapat bunga/giro yang diperoleh dari uang konsinyasi ke negara.

SEMA ini sangat fundamental, karena sejak saat itu praktis tidak dibenarkan lagi pengadilan menerima pembayaran tunai dari pada pihak untuk biaya perkara. Hal ini secara signifikan menurunkan peluang terjadinya penyelewengan di lapangan

dengan cara meminimalisir kontak langsung antara petugas dengan para pihak.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI pada Desember 2008 juga mengeluarkan SEMA Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, SEMA ini meletakkan dasar standar transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan perkara yang sebelumnya belum diatur.

## 16. Rekening Pengelolaan Perkara

Sesuai ketentuan prosedur pengajuan perkara, pihak yang mengajukan gugatan perkara setelah diberikan penjelasan tentang taksiran biaya perkara sesuai tarif berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tentang biaya panjar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor : W25-U3/ 1901 / HK.02/XII/2011.

Selanjutnya dijelaskan agar biaya panjar perkara tersebut disetor melalui Bank BRI Cabang Bima rekening **No. Rek : 0079-01-0333443-30-8** Atas nama Panitera / Sekretaris.

## 17. Keterbukaan Akses Pelayanan Peradilan berbasis IT

Kegiatan ini diupayakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan public (pencari keadilan atau masyarakat umum) yang dapat mewujudkan kesadaran hukum dan HAM. Keterbukaan akses pelayanan ini mulai direalisasikan dengan dana DIPA Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Tahun 2009 yang terus berlanjut dengan dukungan DIPA tahun 2013. Dan diharapkan dapat memberikan informasi ke pada masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima [http : pn-bima.go.id](http://pn-bima.go.id) sebagai upaya transparansi tentang keterbukaan Informasi Pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 144 KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta diperbaharui dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Dengan sarana website kedepannya Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan kepada publik. Selain itu Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar putusan-putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tertentu untuk diumumkan. Terlepas dari keterbatasan yang dihadapi buntut secara penuh mengimplimentasikan kebijakan keterbukaan ini sepenuhnya secara umum, Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima terus berupaya agar setidaknya keterbukaan ini bisa terlaksana sesuai harapan masyarakat umum khususnya masyarakat pencari keadilan.

#### **18. Pembinaan Administrasi Perkara**

Dalam upaya pembinaan Administrasi Perkara, Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima di Tahun 2013 telah melaksanakan Pembinaan Arsip Perkara dipertengahan tahun 2011 sesuai dengan SK KPN Nomor : W25-U3/169/KP.04.10/IX/2011, sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Mataram.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnanya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, baik kualitas maupun kuantitasnya, Selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran atau pun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

### **B. SARAN**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan sarana ruangan untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima.

Kota Bima, 28 Januari 2014  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
KLAS IB RABA BIMA,**

**MAS'UD, SH.,MH**  
NIP. 19590201 198603 1 003

## LAMPIRAN LAMPIRAN

1. LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013, PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2013, PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013 DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
2. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
4. RENCANA KINERJA 2014
5. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
6. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH